



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2024 - 2043**





BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024–2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

- Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
dan
BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2024 – 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.

13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
16. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

21. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Kawasan Strategis adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten atau kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Pusat Kegiatan Lokal adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik uap untuk menghasilkan energi listrik, menggunakan sumber energi utama dari batubara, biomassa dan sumber energi lain yang berkaitan.
28. Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran atau terjunan air, waduk atau

bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.

29. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro adalah sebutan untuk pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
30. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula.
31. *Liquefied Petroleum Gas* adalah gas minyak bumi yang dicairkan.
32. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan nominal diatas tiga puluh lima kilovolt sampai dengan dua ratus tiga puluh kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan dibawah tiga puluh lima kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Kawasan yang terdiri atas bidang lahan pertanian dan cadangan lahannya yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
35. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

36. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB, dimana garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai atau pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
37. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
38. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
39. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
40. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
41. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
42. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum

- adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
43. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 44. TUANGTIBA adalah suatu Kawasan yang mencakup Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, dan Kecamatan Amurang Barat.
 45. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Paragraf 1 Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah Daerah;

- e. Kawasan Strategis Daerah;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah;
- g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah;
- h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RTRW seluas kurang lebih 145.674 Ha (seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat hektare) terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan, meliputi :
 - a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modinding;
 - g. Kecamatan Motoling;
 - h. Kecamatan Motoling Barat;
 - i. Kecamatan Motoling Timur;
 - j. Kecamatan Ranoyapo;
 - k. Kecamatan Sinonsayang;
 - l. Kecamatan Suluun Tareran;
 - m. Kecamatan Tareran;

- n. Kecamatan Tatapaan;
 - o. Kecamatan Tenga;
 - p. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - q. Kecamatan Tumpaan.
- (2) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam daratan pulau kecil yang terdiri dari 4 (empat) pulau meliputi :
- a. Pulau Tatapan di Kecamatan Tatapaan;
 - b. Pulau Burung di Kecamatan Tatapaan;
 - c. Pulau Benteng di Kecamatan Tatapaan; dan
 - d. Pulau Cepatu di Kecamatan Tatapaan.
- (3) Letak geografis Wilayah Daerah, meliputi:
- a. $0^{\circ},47'LU-1^{\circ},24'LU$ (nol derajat koma empat puluh tujuh menit lintang utara sampai satu derajat koma dua puluh empat menit lintang utara); dan
 - b. $124^{\circ},18'BT-124^{\circ},45'BT$ (seratus dua puluh empat derajat koma delapan belas menit bujur timur sampai seratus dua puluh empat derajat koma empat puluh lima menit bujur timur).
- (4) Batas Wilayah Daerah, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- (5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Daerah sebagai pusat agribisnis dengan mengandalkan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pariwisata dan jasa sebagai roda penggerak perekonomian Daerah.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Daerah, terdiri atas:

- a. peningkatan penetapan, perwujudan, dan pengembangan PKL di Daerah;
- b. pengembangan aksesibilitas, sistem pelayanan, dan sistem transportasi yang terpadu di Daerah;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan layanan sistem prasarana Wilayah yang merata dan terpadu di Daerah;
- d. pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah;
- e. pencegahan dari dampak negatif pembangunan yang dapat menimbulkan kerusakan ekologi lingkungan;

- f. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- h. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan hirarki dan tingkat kestrategisan Kawasan.

Bagian Keempat Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi untuk peningkatan penetapan, perwujudan, dan pengembangan PKL di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan deliniasi Kawasan PKL di Daerah;
 - b. mengembangkan Kawasan PKL berdasarkan fungsi dan kriteria berdasarkan aturan yang berlaku;
 - c. memadukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan PKL yang terpadu dan bersinergi dengan pusat kegiatan lainnya; dan
 - d. menyusun RDTR di Kawasan PKL untuk menghasilkan panduan dan pedoman pengelolaan Ruang.
- (2) Strategi untuk pengembangan aksesibilitas, sistem pelayanan dan sistem transportasi yang terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan sistem pelayanan untuk mewujudkan keterkaitan antar Kawasan fungsional di Daerah;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan yang mampu melayani seluruh Kawasan; dan
 - c. mengembangkan sistem transportasi yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan dalam hal alih moda transportasi.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan layanan sistem prasarana Wilayah yang merata dan terpadu di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. memberikan layanan jaringan energi di Daerah serta melakukan kajian dan mengembangkan sumber energi yang terbarukan di Daerah;
 - b. mendorong, memberikan kesempatan dan mengatur pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh daerah;
 - c. melakukan perlindungan terhadap sumber air minum dan mengembangkan sistem pelayanan air minum yang terpadu dan berkelanjutan; dan
 - d. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan, air limbah, dan lumpur tinja yang terpadu dan berkelanjutan di Daerah.
- (4) Strategi untuk pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. melaksanakan upaya konservasi dan preservasi Kawasan untuk melindungi Kawasan Lindung; dan
 - b. mengembangkan konsep rehabilitasi dan reboisasi pada Kawasan Kritis untuk mengembalikan fungsi dan peranan Kawasan,

dengan memaksimalkan kerjasama antar pemangku kepentingan terkait.

- (5) Strategi untuk pencegahan dari dampak negatif pembangunan yang dapat menimbulkan kerusakan ekologi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu dan mengancam keberadaan Kawasan Lindung dan lingkungan hidup di Daerah.
- (6) Strategi untuk peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan khususnya di sektor pariwisata dan jasa beserta prasarana pendukung secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan Wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya pertanian dan perkebunan untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah dan nasional serta kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan yang bernilai ekonomi tinggi di Daerah.
- (7) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan Rawan Bencana untuk

- meminimalisir potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
- b. mengoptimalkan dan mengefisiensi Pemanfaatan Ruang pada Kawasan sebagai pusat kegiatan di Daerah.
- (8) Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan hirarki dan tingkat kestrategisan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan potensi yang ada; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan peluang pertumbuhan perekonomian Daerah yang berbasis pada potensi sumber daya alam.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah meliputi:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan TUANGTIBA terdapat di Kecamatan Amurang.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Modounding di Kecamatan Modounding;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Motoling di Kecamatan Motoling;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Tareran di Kecamatan Tareran;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Tenga di Kecamatan Tenga; dan
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Tompasso Baru di Kecamatan Tompasso Baru.

- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kumelembuai di Kecamatan Kumelembuai;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Maesaan di Kecamatan Maesaan;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Motoling Barat di Kecamatan Motoling Barat;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Motoling Timur di Kecamatan Motoling Timur;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Ranoyapo di Kecamatan Ranoyapo;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Sinonsayang di Kecamatan Sinonsayang;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Suluun Tareran di Kecamatan Suluun Tareran; dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Tatapaan di Kecamatan Tatapaan.
- (5) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam RDTR.
- (6) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer, terdiri atas:
- a. ruas jalan Amurang *Bypass* (Kapitu - Tumpaan);
 - b. ruas jalan Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan;
 - c. ruas jalan Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan;
 - d. ruas jalan Poigar - Kaiya;
 - e. ruas jalan Tumpaan - Worotican; dan
 - f. ruas jalan Worotican - Poigar.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer, terdiri atas:
- a. ruas jalan Bts. Kota Manado - Tumpaan;
 - b. ruas jalan Pontak - Kalait - Lobu;
 - c. ruas jalan Pontodon - Insil - Palelon;
 - d. ruas jalan Poopo - Sinisir;
 - e. ruas jalan Ratahan - Amurang;
 - f. ruas jalan Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen;
 - g. ruas jalan Singsingon - Mobuya - Wulurmahatus;
 - h. ruas jalan Sonder - Tincep - Maruasey;
 - i. ruas jalan Tanawangko - Kumu - Popontolen;
 - j. ruas jalan Togid - Kokapoy - Kakenturan; dan
 - k. ruas jalan Worotican - Poopo.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer; dan

- b. jalan lokal sekunder.
- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.
 - (7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.
 - (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan primer, melintas di seluruh kecamatan.
 - (10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Tol Amurang – Kaiya, melintasi:
 - 1. Kecamatan Amurang;
 - 2. Kecamatan Amurang Barat;
 - 3. Kecamatan Sinonsayang; dan
 - 4. Kecamatan Tenga.
 - b. Jalan Tol Tomohon – Amurang, melintasi:
 - 1. Kecamatan Amurang;
 - 2. Kecamatan Amurang Timur;
 - 3. Kecamatan Tareran; dan
 - 4. Kecamatan Tumpaan.
 - (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang Tipe B yaitu Terminal Amurang di Kecamatan Amurang.
 - (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh Kecamatan.
 - (13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota Bitung - Gorontalo - Isimu.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelabuhan penyeberangan kelas I, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Amurang di Kecamatan Amurang Barat.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Pengumpul Amurang di Kecamatan Amurang Barat;
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. terminal khusus industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati di Kecamatan Amurang Barat;
 - b. terminal khusus penyediaan tenaga listrik di Kecamatan Tenga; dan
 - c. terminal khusus penyimpanan bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* di Kecamatan Tenga.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Amurang di Kecamatan Amurang Barat.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Depot *Liquefied Petroleum Gas* Amurang di Kecamatan Tenga.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan terdapat di Kecamatan Modoinding.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - c. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, yaitu:
- a. PLTU Amurang I di Kecamatan Tenga; dan
 - b. PLTU Amurang II di Kecamatan Tenga.
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yaitu PLTD Lopana di Kecamatan Amurang Timur; dan
- (8) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berupa Pembangkit Listrik Lainnya yaitu:
- a. PLTM Poigar di Kecamatan Modinding; dan
 - b. PLTM Tenga di Kecamatan Tenga.
- (9) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (10) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdiri atas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu:
- a. jaringan SUTT 150 kV GI Kawangkoan – Lopana melintas di Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tumpaan, dan Kecamatan Tareran;
 - b. jaringan SUTT 150 kV GI Lopana - GIS Teling melintas di Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Tumpaan;
 - c. jaringan SUTT 150 kV GI Lopana – Otam melintas di Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang

Barat, Kecamatan Kumelembuai, Kecamatan Motoling Timur, Kecamatan Motoling, Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan Tompaso Baru, Kecamatan Maesaan, dan Kecamatan Modoinding; dan

d. jaringan SUTT 150 kV PLTU Amurang – Lopana melintas di Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, dan Kecamatan Tenga.

(11) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, yaitu Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

(12) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (11), melintas di:

- a. Kecamatan Amurang;
- b. Kecamatan Amurang Barat;
- c. Kecamatan Amurang Timur;
- d. Kecamatan Kumelembuai;
- e. Kecamatan Maesaan;
- f. Kecamatan Modoinding;
- g. Kecamatan Motoling;
- h. Kecamatan Motoling Barat;
- i. Kecamatan Motoling Timur;
- j. Kecamatan Ranoyapo;
- k. Kecamatan Suluun Tareran;
- l. Kecamatan Tareran;
- m. Kecamatan Tatapaan;
- n. Kecamatan Tenga;
- o. Kecamatan Tompaso Baru; dan
- p. Kecamatan Tumpaan.

(13) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(14) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c berupa Gardu Induk, yaitu :

- a. GI Lopana di Kecamatan Amurang Timur;
- b. GI Amurang di Kecamatan Tenga; dan
- c. GI PLTU Amurang di Kecamatan Tenga.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding;
 - g. Kecamatan Motoling;
 - h. Kecamatan Motoling Barat;
 - i. Kecamatan Motoling Timur;
 - j. Kecamatan Ranoyapo;
 - k. Kecamatan Sinonsayang;
 - l. Kecamatan Tareran;
 - m. Kecamatan Tenga;
 - n. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - o. Kecamatan Tumpaan.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sentra Telepon Otomat Amurang terdapat di Kecamatan Amurang.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak terestrial; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (6) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Stasiun Radio RRI di Kecamatan Amurang; dan
 - b. Stasiun Radio Star di Kecamatan Amurang.
- (7) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Maesaan;
 - e. Kecamatan Modoinding;
 - f. Kecamatan Motoling;
 - g. Kecamatan Motoling Barat;
 - h. Kecamatan Motoling Timur;
 - i. Kecamatan Ranoyapo;
 - j. Kecamatan Sinonsayang;
 - k. Kecamatan Suluun Tareran;
 - l. Kecamatan Tareran;
 - m. Kecamatan Tatapaan;
 - n. Kecamatan Tenga;
 - o. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - p. Kecamatan Tumpaan.
- (8) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air yaitu prasarana sumber daya air di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, yaitu :
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding;
 - g. Kecamatan Motoling;
 - h. Kecamatan Ranoyapo;
 - i. Kecamatan Sinonsayang;
 - j. Kecamatan Suluun Tareran;
 - k. Kecamatan Tareran;

- l. Kecamatan Tatapaan;
 - m. Kecamatan Tenga;
 - n. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - o. Kecamatan Tumpaan.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang Barat;
 - b. Kecamatan Amurang Timur;
 - c. Kecamatan Kumelembuai;
 - d. Kecamatan Maesaan;
 - e. Kecamatan Modoinding;
 - f. Kecamatan Ranoyapo;
 - g. Kecamatan Sinonsayang;
 - h. Kecamatan Tatapaan;
 - i. Kecamatan Tenga;
 - j. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - k. Kecamatan Tumpaan.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang Barat;
 - b. Kecamatan Amurang Timur;
 - c. Kecamatan Kumelembuai;
 - d. Kecamatan Maesaan;
 - e. Kecamatan Modoinding;
 - f. Kecamatan Motoling;
 - g. Kecamatan Ranoyapo;
 - h. Kecamatan Sinonsayang;
 - i. Kecamatan Tareran;
 - j. Kecamatan Tatapaan;
 - k. Kecamatan Tenga;
 - l. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - m. Kecamatan Tumpaan.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, yaitu Tanggul Sungai Nimanga melintas di:
 - a. Kecamatan Suluun Tareran; dan
 - b. Kecamatan Tareran.
- (9) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, yaitu Sabo Dam Kilometer 3 Sungai Lewet terdapat di Kecamatan Amurang.
- (10) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding
 - g. Kecamatan Motoling;
 - h. Kecamatan Ranoyapo;
 - i. Kecamatan Sinonsayang;
 - j. Kecamatan Suluun Tareran;
 - k. Kecamatan Tenga;
 - l. Kecamatan Tompasso Baru; dan
 - m. Kecamatan Tumpaan.
- (11) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - b. sistem jaringan persampahan;
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - d. sistem drainase.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat di:
 - a. Kecamatan Amurang Timur;
 - b. Kecamatan Sinonsayang;
 - c. Kecamatan Tatapaan; dan
 - d. Kecamatan Tenga.
- (4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (5) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di :
 - a. Kecamatan Amurang;

- b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur; dan
 - d. Kecamatan Tumpaan.
- (6) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu TPA Mobongo di Kecamatan Amurang Barat.
- (8) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yaitu pusat daur ulang di Kecamatan Tumpaan.
- (9) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (10) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (11) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding;
 - g. Kecamatan Motoling;
 - h. Kecamatan Motoling Barat;
 - i. Kecamatan Motoling Timur;
 - j. Kecamatan Ranoyapo;
 - k. Kecamatan Sinonsayang;
 - l. Kecamatan Tatapaan;
 - m. Kecamatan Tareran;
 - n. Kecamatan Tenga;

- o. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - p. Kecamatan Tumpaan.
- (12) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (14) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding;
 - g. Kecamatan Motoling;
 - h. Kecamatan Motoling Timur;
 - i. Kecamatan Ranoyapo;
 - j. Kecamatan Sinonsayang;
 - k. Kecamatan Suluun Tareran;
 - l. Kecamatan Tareran;
 - m. Kecamatan Tatapaan;
 - n. Kecamatan Tenga;
 - o. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - p. Kecamatan Tumpaan.
- (15) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan.
- (16) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;

- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. Kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- f. Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 21

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, seluas kurang lebih 242 Ha (dua ratus empat puluh dua hektare), terdapat di:

- a. Kecamatan Amurang;
- b. Kecamatan Amurang Barat;
- c. Kecamatan Amurang Timur;
- d. Kecamatan Maesaan;
- e. Kecamatan Modoinding;
- f. Kecamatan Motoling Timur;
- g. Kecamatan Ranoyapo;
- h. Kecamatan Sinonsayang;
- i. Kecamatan Suluun Tareran;
- j. Kecamatan Tatapaan;
- k. Kecamatan Tenga;
- l. Kecamatan Tompaso Baru; dan
- m. Kecamatan Tumpaan.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yaitu Kawasan hutan lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 15.247 Ha (lima belas ribu dua ratus empat puluh tujuh hektare).
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding;
 - g. Kecamatan Motoling Barat;
 - h. Kecamatan Ranoyapo;
 - i. Kecamatan Sinonsayang;
 - j. Kecamatan Tareran;
 - k. Kecamatan Tatapaan;
 - l. Kecamatan Tenga;
 - m. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - n. Kecamatan Tumpaan.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c,

seluas kurang lebih 506 Ha (lima ratus enam hektare),
terdapat di:

- a. Kecamatan Amurang;
- b. Kecamatan Amurang Barat;
- c. Kecamatan Amurang Timur;
- d. Kecamatan Maesaan;
- e. Kecamatan Modoinding;
- f. Kecamatan Motoling Timur;
- g. Kecamatan Ranoyapo;
- h. Kecamatan Sinonsayang;
- i. Kecamatan Suluun Tareran;
- j. Kecamatan Tatapaan;
- k. Kecamatan Tenga;
- l. Kecamatan Tompaso Baru; dan
- m. Kecamatan Tumpaan.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka alam dengan kode KSA; dan
 - b. Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 7.101 Ha (tujuh ribu seratus satu hektare), terdiri atas:
 - a. cagar alam dengan kode CA; dan
 - b. suaka margasatwa dengan kode SM.
- (3) Cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas 4.368 Ha (empat ribu tiga ratus enam puluh delapan hektare), terdapat di:
 - a. Kecamatan Maesaan;

- b. Kecamatan Modoinding;
 - c. Kecamatan Motoling Barat;
 - d. Kecamatan Sinonsayang; dan
 - e. Kecamatan Tompaso Baru.
- (4) Suaka margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, seluas kurang lebih 2.733 Ha (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga hektare), terdapat di:
- a. Kecamatan Tatapaan; dan
 - b. Kecamatan Tumpaan.

Pasal 25

Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan taman wisata alam dengan kode TWA seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektare), terdapat di Kecamatan Modoinding.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 26

Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, yaitu Benteng Portugis di Kecamatan Amurang.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 27

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, seluas

kurang lebih 398 Ha (tiga ratus sembilan puluh delapan hektare), terdapat di:

- a. Kecamatan Amurang;
- b. Kecamatan Amurang Barat;
- c. Kecamatan Sinonsayang;
- d. Kecamatan Tatapaan;
- e. Kecamatan Tenga; dan
- f. Kecamatan Tumpaan.

Bagian Kedua Kawasan Budi Daya

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, berupa Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP seluas kurang lebih 25.765 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima hektare).
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
 - a. Kecamatan Amurang Barat;
 - b. Kecamatan Kumelembuai;
 - c. Kecamatan Maesaan;
 - d. Kecamatan Modoinding;
 - e. Kecamatan Motoling;
 - f. Kecamatan Motoling Barat;
 - g. Kecamatan Motoling Timur;
 - h. Kecamatan Ranoyapo;
 - i. Kecamatan Sinonsayang;
 - j. Kecamatan Tenga;
 - k. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - l. Kecamatan Tumpaan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Kawasan peternakan dengan kode P-4.

- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 5.448 Ha (lima ribu empat ratus empat puluh delapan hektare), terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding;
 - g. Kecamatan Motoling;
 - h. Kecamatan Motoling Barat;
 - i. Kecamatan Motoling Timur;
 - j. Kecamatan Ranoyapo;
 - k. Kecamatan Sinonsayang;
 - l. Kecamatan Tareran;
 - m. Kecamatan Tatapaan;
 - n. Kecamatan Tenga;
 - o. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - p. Kecamatan Tumpaan.
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 3.100 Ha (tiga ribu seratus hektare), terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang Barat;
 - b. Kecamatan Maesaan; dan
 - c. Kecamatan Modoinding.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 82.644 Ha (delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat hektare), terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;

- f. Kecamatan Motoling;
 - g. Kecamatan Motoling Barat;
 - h. Kecamatan Motoling Timur;
 - i. Kecamatan Ranoyapo;
 - j. Kecamatan Sinonsayang;
 - k. Kecamatan Suluun Tareran;
 - l. Kecamatan Tareran;
 - m. Kecamatan Tatapaan;
 - n. Kecamatan Tenga;
 - o. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - p. Kecamatan Tumpaan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektare), terdapat di Kecamatan Ranoyapo.
- (6) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalamnya terdapat KP2B seluas kurang lebih 3.201 Ha (tiga ribu dua ratus satu hektare), terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding;
 - g. Kecamatan Motoling;
 - h. Kecamatan Motoling Barat;
 - i. Kecamatan Motoling Timur;
 - j. Kecamatan Ranoyapo;
 - k. Kecamatan Sinonsayang;
 - l. Kecamatan Tareran;
 - m. Kecamatan Tatapaan;
 - n. Kecamatan Tenga;
 - o. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - p. Kecamatan Tumpaan.
- (7) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalamnya

terdapat KP2B seluas kurang lebih 390 Ha (tiga ratus sembilan puluh hektare), terdapat di Kecamatan Modoinding.

- (8) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, seluas kurang lebih 153 Ha (seratus lima puluh tiga hektare), terdiri atas:
 - a. Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektare), terdapat di Kecamatan Amurang Barat.
- (3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 151 Ha (seratus lima puluh satu hektare), terdapat di Kecamatan Tatapaan.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan Dan Energi

Pasal 32

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektare), terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG; dan
 - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8 Ha (delapan hektare), terdapat di Kecamatan Tenga.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 37 Ha (tiga puluh tujuh hektare), terdapat di:
 - a. Kecamatan Amurang Timur;
 - b. Kecamatan Modoinding; dan
 - c. Kecamatan Tenga.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas kurang lebih 39 Ha (tiga puluh sembilan hektare), terdapat di:

- a. Kecamatan Amurang Barat;
- b. Kecamatan Amurang Timur;

- c. Kecamatan Tenga; dan
- d. Kecamatan Tumpaan.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, seluas kurang lebih 1.200 Ha (seribu dua ratus hektare), terdiri atas:
 - a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Kumelembuai;
 - e. Kecamatan Maesaan;
 - f. Kecamatan Modoinding;
 - g. Kecamatan Motoling Barat;
 - h. Kecamatan Ranoyapo;
 - i. Kecamatan Suluun Tareran;
 - j. Kecamatan Tareran;
 - k. Kecamatan Tatapaan;
 - l. Kecamatan Tenga; dan
 - m. Kecamatan Tumpaan.
- (2) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g,

seluas kurang lebih 3.773 Ha (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga hektare), terdiri atas:

- a. Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.444 Ha (seribu empat ratus empat puluh empat hektare), terdapat di:
- a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Barat;
 - c. Kecamatan Amurang Timur;
 - d. Kecamatan Motoling;
 - e. Kecamatan Sinonsayang;
 - f. Kecamatan Tareran;
 - g. Kecamatan Tenga;
 - h. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - i. Kecamatan Tumpaan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 2.329 Ha (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektare), tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektare), terdapat di:

- a. Kecamatan Amurang; dan
- b. Kecamatan Amurang Barat.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Pasal 37

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, seluas kurang lebih 6 Ha (enam hektare), terdapat di:
 - a. Kecamatan Amurang;
 - b. Kecamatan Amurang Timur;
 - c. Kecamatan Modoinding;
 - d. Kecamatan Motoling;
 - e. Kecamatan Ranoyapo;
 - f. Kecamatan Sinonsayang;
 - g. Kecamatan Tareran;
 - h. Kecamatan Tatapaan;
 - i. Kecamatan Tenga;
 - j. Kecamatan Tompaso Baru; dan
 - k. Kecamatan Tumpaan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Ketentuan Khusus

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dengan memperhatikan Kawasan ketentuan khusus, terdiri atas:
 - a. KP2B;

- b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Kawasan sempadan;
 - d. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - e. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan
- (3) KP2B ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. rawan bencana banjir;
 - b. rawan bencana gempa bumi;
 - b. rawan bencana gunung api;
 - c. rawan bencana likuefaksi;
 - d. rawan bencana longsor; dan
 - e. rawan bencana tsunami.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - b. sempadan pantai; dan

- c. sempadan sungai.
- (6) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertahanan tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa izin usaha pertambangan, Wilayah pertambangan, dan Wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. Kawasan pertambangan mineral dan batubara ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS DAERAH

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Daerah merupakan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Kawasan agropolitan di Kecamatan Modoinding;
 - b. Kawasan minapolitan di Kecamatan Tatapaan;
 - c. Kawasan industri meliputi Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Tenga, dan Kecamatan Sinonsayang; dan
 - d. Kawasan transmigrasi meliputi Kecamatan Tompaso Baru, Kecamatan Maesaan, dan Kecamatan Ranoyapo.
- (3) Rencana Kawasan Strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis mempertimbangkan:
 - a. nilai strategis Kawasan;
 - b. delineasi Kawasan;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan; dan
 - d. arah pengembangan Kawasan yang menjadi acuan bagi Daerah dalam menyusun RDTR.
- (2) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam RDTR.
- (3) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Pasal 41

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten, melalui:
 - a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan Ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, yang terdiri atas:
 - a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Indikasi program utama pembangunan Wilayah jangka menengah 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun, terdiri atas :
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. perwujudan rencana strategis Wilayah.
- (4) Indikasi program utama pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu, terdiri atas :
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi Ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten serta merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif;
- (2) ketentuan umum zonasi berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah kabupaten untuk peruntukan Ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin Pemanfaatan Ruang;
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi pada Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pada Pola Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi pada Struktur Ruang

Pasal 44

Ketentuan umum zonasi pada Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
- b. standar teknis sistem jaringan prasarana.

Paragraf 3

Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman

Pasal 45

Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:

- a. Standar pelayanan minimal PKL;
- b. Standar pelayanan minimal PPK; dan
- c. Standar pelayanan minimal PPL.

Pasal 46

Standar pelayanan minimal PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri atas:

- a. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, energi, air minum, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah;
 2. prasarana dan sarana umum berupa rumah ibadah, sekolah, pekuburan, sarana

- kesehatan, sarana olahraga, dan Ruang terbuka publik;
3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, drainase, jalur evakuasi, terminal serta angkutan penumpang dan angkutan barang;
 4. perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 5. fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten; dan
 6. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi atau sedang, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 2. pengembangan PKL diarahkan sebagai Kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan menengah sampai tinggi dan kualitas prasarana dan sarana menengah sampai tinggi;
 3. membatasi luasan dengan lokasi yang terletak dalam Kawasan hutan dan kemampuan lahan;
 4. membatasi luasan atau merelokasi Kawasan dengan jasa ekosistem pangan tinggi dan lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi; dan
 5. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan.
- c. pengembangan jaringan prasarana pada PKL berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 47

Standar pelayanan minimal PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri atas:

- a. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:

1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, energi, air minum, air bersih serta pengolahan sampah dan limbah;
 2. prasarana dan sarana umum berupa rumah ibadah, sekolah, pekuburan, sarana kesehatan, sarana olahraga, dan Ruang terbuka publik;
 3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, drainase, jalur evakuasi, terminal serta angkutan penumpang dan angkutan barang;
 4. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 5. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan; dan
 6. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi sampai rendah, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
 2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan.
- c. pengembangan jaringan prasarana pada PPK berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 48

Standar pelayanan minimal PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, terdiri atas:

- a. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air minum, air bersih serta pengolahan sampah dan limbah;
 2. prasarana dan sarana umum berupa rumah ibadah, sekolah, pekuburan, sarana

- kesehatan, sarana olahraga, dan Ruang terbuka publik;
3. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, drainase, jalur evakuasi, terminal serta angkutan penumpang dan angkutan barang;
 4. perdagangan dan jasa skala desa; dan
 5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi sampai rendah, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal; dan
 2. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan.
- c. pengembangan jaringan prasarana pada PPL berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Paragraf 4

Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 49

Standar teknis sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 50

Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
- c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 51

Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

- a. persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus;
- b. persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan; dan
- c. persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

- a. penetapan GSB di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan Ruang pengawasan jalur kereta api;
- b. penetapan zona Ruang manfaat jalur kereta api berupa jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta Ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
- c. penetapan zona Ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan Ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan Ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
- d. penetapan zona Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan Ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan Ruang milik jalur kereta api, masing-masing lebar 9 (sembilan) meter;
- e. penyediaan RTH pada zona Ruang milik jalur kereta api; dan
- f. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur kereta api.

Pasal 53

- (1) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, yaitu pelabuhan penyeberangan.

- (2) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi meliputi:
 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. Kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi *hidroceanografi*, meliputi:
 1. luas dan kedalaman perairan;
 2. karakteristik pasang surut;
 3. karakteristik gelombang;
 4. arah dan kecepatan arus; dan
 5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri atas:

- a. kelayakan teknis dengan memperhatikan kondisi geografi meliputi:
 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 2. arah serta kecepatan angin.
- b. kelayakan teknis dengan memperhatikan kondisi *hidroceanografi* meliputi:
 1. luas dan kedalaman perairan;

2. karakteristik pasang surut;
 3. karakteristik gelombang;
 4. arah dan kecepatan arus; dan
 5. erosi dan pengendapan.
- c. kelayakan teknis dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Energi

Pasal 55

Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, yaitu:

- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem; dan
- c. standar teknis sistem jaringan energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 56

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jaringan tetap dengan infrastruktur pendukungnya mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Standar Teknis Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 57

- (1) Standar teknis jaringan sumber daya air berupa prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (slope) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - b. sistem pengendalian banjir berupa Bronjong kawat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 58

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi;
 - a. standar teknis SPAM;
 - b. standar teknis SPAL;
 - c. standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase di Wilayah kabupaten.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. penempatan bangunan penyadap (*intake*) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam;
 - b. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air; dan
 - c. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan

perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar teknis SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. sumur dangkal dengan ketentuan teknis terdiri atas:

1. dibangun di daerah yang tersedia sumber air tanah dangkal baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan;
2. letak sumur gali harus dipilih pada daerah yang tanahnya mudah digali atau dapat digali;
3. lokasi berada di daerah bebas banjir dan jarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber pengotoran dan tempat pembuangan air limbah;
4. lokasi sumur gali terhadap perumahan bila dilayani secara komunal maksimum 50 (lima puluh) meter; dan
5. standar teknis sumur dangkal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. sumur pompa dengan ketentuan teknis terdiri atas:

1. dibangun di daerah yang mempunyai sumber air dangkal dengan kedalaman 7 (tujuh) meter dari permukaan tanah;
2. diutamakan di daerah yang belum dilayani SPAM dengan jaringan perpipaan, dan sulit memperoleh air minum;
3. dapat tersebar menurut pengelompokan dan kepadatan penduduk, dapat dibangun pada kelompok penduduk kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
4. jarak sumber air ke daerah pelayanan komunal maksimum 50 (lima puluh) meter;

5. radius pelayanan kurang dari 200 (dua ratus) meter;
 6. memiliki jarak lebih dari 10 (sepuluh) meter dari sumber pencemaran dan letak sumur lebih tinggi dari sumber pengotoran; dan
 7. sumur pompa tangan ditempatkan pada lokasi yang tidak terkena banjir dan/atau daerah yang tergenang air.
- c. bak penampung air hujan dengan ketentuan teknis meliputi kapasitas dan spesifikasi bangunan struktur bak penampung air hujan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis SPAM bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik setempat, berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah non domestik, terdiri atas:
 1. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan air limbah radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa perencanaan TPA terdiri atas:
 1. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan standar nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi TPA tidak berada pada daerah produktif, dan pada Kawasan Lindung/cagar alam;
 3. jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500-3.000 m (seribu lima ratus sampai tiga ribu meter);
 4. lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial Masyarakat di sekitarnya; dan
 5. standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. standar teknis sistem jaringan persampahan berupa TPS terdiri atas:

1. lokasi TPS berada di Wilayah permukiman;
2. luas TPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
4. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
5. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasi mudah diakses/dijangkau;
6. TPS tidak mencemari lingkungan dan penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
7. standar teknis TPS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. standar teknis jalur evakuasi bencana banjir terdiri atas:

1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian) sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
2. jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi aliran sungai;
3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
4. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan

5. standar teknis jalur evakuasi bencana banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi, terdiri atas:
 1. bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi garis pantai menghubungkan permukiman atau tempat evakuasi sementara;
 2. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 3. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 4. standar teknis jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. standar teknis jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan, terdiri atas:
 1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui jalur kendaraan pemadam kebakaran; dan
 2. standar teknis jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Standar teknis tempat evakuasi bencana berupa tempat evakuasi sementara terdiri atas:
 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas Masyarakat;
 3. RTH dan Ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;

4. tempat evakuasi sementara direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di Wilayah kabupaten;
 5. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 7. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada di luar Wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 9. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis sistem drainase di Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu Wilayah perkotaan; dan

- c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi pada Pola Ruang

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi pada Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Lindung

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat;

- d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan cagar budaya;
dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi pada Badan Air

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendayagunaan sumber air pada sungai dan danau guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, perikanan, dan pertanian rakyat;
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai dan danau sebagai sumber air;
- c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan fungsi jaringan sumber air, serta pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, perikanan budi daya dan pengembangan jaringan prasarana yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;

- d. Penyediaan sarana dan prasarana lain meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air; dan
- e. Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi: kelengkapan Struktur Ruang untuk mitigasi banjir dan kekeringan.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi ketentuan umum zonasi Kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan Kawasan berupa budidaya tanaman, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan hutan lindung terdiri atas:
 - 1. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

2. kegiatan wisata dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. penggunaan kepentingan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan hutan lindung yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas Kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan sempadan pantai sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan sempadan pantai meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
 2. kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya Wilayah pesisir;
 3. pelindung dan pengamanan pantai secara alami;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan; dan
 6. jaringan jalan untuk aksesibilitas publik dari/menju di pantai.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang untuk transportasi laut yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan tangkap atau budi daya laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan wisata bahari, rekreasi, dan sarana pendukung pariwisata dengan syarat tidak merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 4. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 5. permukiman di atas air sebagai tempat tinggal Masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal, dan kegiatan pemanfaatannya secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan struktur buatan untuk mitigasi bencana abrasi dan gelombang pasang; dan
 7. Kawasan peruntukan industri dan bangunan ketenagalistrikan setelah mendapatkan persetujuan lingkungan

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan sempadan pantai:
 1. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika Kawasan;
 2. kegiatan budi daya baru yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sempadan pantai;
 3. kegiatan yang mengganggu akses terhadap sempadan pantai serta menghalangi/menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan permukiman baru di Kawasan sempadan pantai.
- d. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan sempadan pantai terdiri atas:
 1. bangunan pelindung/pengamanan pantai buatan;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana; dan
 3. jaringan infrastruktur untuk sirkulasi pertukaran air di Kawasan ekosistem *mangrove*.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan sempadan sungai sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan sempadan sungai meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
 2. kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. bangunan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. bangunan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 6. kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau mengganggu fungsi sungai; dan
 7. bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan sempadan sungai:

1. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 3. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan sempadan sungai meliputi:
1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan; dan
 3. pengontrol/pengukur debit air.
- e. ketentuan lain dalam Kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memperhatikan kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun akan dibatasi untuk diperpanjang kembali serta ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Konservasi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam;
dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan pendetailan zona Kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 3. kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 4. kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem; dan
 3. kegiatan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
2. pengembangan kegiatan wisata pada Kawasan ini memperhatikan bentang alam yang harus dipertahankan, antara lain:
 - a) daya tarik tumbuhan dan satwa;
 - b) daya tarik ekosistem gejala alam dan formasi geologi;
 - c) luasan lahan dan tutupan lahan yang menjamin kelestarian potensi dan daya tarik wisata tersebut;
 - d) kondisi lingkungan sekitarnya yang mendukung pengembangan pariwisata;
 - e) kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu; dan
 - f) Kawasan pariwisata di zona pemanfaatan tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan pada pengusaha lain tanpa seizin Menteri yang mengurus urusan kehutanan.
3. kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - b) bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/ pengawetan dan pengembangbiakan;

- c) kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - d) kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan atau meninggalkan/membuang sampah atau barang lain yang mengganggu; dan
 - e) kapasitas wisata diatur sedemikian rupa sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya.
- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 3. menara pengintai; dan
 4. pos penjagaan batas perbatasan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan pendetailan zona Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional dan taman wisata alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin,

- panas matahari, panas bumi dan wisata alam;
4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 5. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
 6. pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang merusak bentang alam dan mengubah fungsi Kawasan pelestarian alam;
 2. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
 4. kegiatan pelanggaran pemanfaatan biota yang dilindungi undang-undang;
 5. kegiatan berburu; dan
 6. kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan taman wisata alam.
- d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 2. pengembangan kegiatan wisata pada Kawasan ini memperhatikan bentangan alam yang harus dipertahankan, antara lain:
 - a) daya tarik tumbuhan dan satwa;
 - b) daya tarik ekosistem gejala alam dan formasi geologi;
 - c) luasan lahan dan tutupan lahan yang menjamin kelestarian potensi dan daya tarik wisata tersebut;
 - d) kondisi lingkungan sekitarnya yang mendukung pengembangan pariwisata;

- e) kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu; dan
 - f) Kawasan pariwisata di zona pemanfaatan tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan pada pengusaha lain tanpa seizin Menteri yang mengurus urusan kehutanan.
3. kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, dengan kriteria sebagai berikut:
- a) memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - b) bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/pelestarian/pengawetan dan pengembangbiakan;
 - c) kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - d) kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan atau meninggalkan/membuang sampah atau barang lain yang mengganggu; dan
 - e) kapasitas wisata diatur sedemikian rupa sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya.

- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. pembangunan jalan patroli dalam Kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 - 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian; dan
 - 3. menara pengintai pos penjagaan batas perbatasan.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Cagar Budaya

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 - 2. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan terutama untuk kepentingan agama, sosial pariwisata, pendidikan, ilmu dan kebudayaan yang harus diawasi secara ketat dan dilestarikan; dan
 - 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan yang diperbolehkan dan harus

memenuhi syarat bahwa bangunan yang dimaksud tidak boleh mengganggu kegiatan utama Kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya.

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi lapangan/Ruang terbuka, taman dan sirkulasi pejalan kaki.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 2. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan terutama untuk kepentingan agama, sosial pariwisata, pendidikan, ilmu dan kebudayaan yang harus diawasi secara ketat dan dilestarikan; dan
 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan yang diperbolehkan dan harus memenuhi syarat bahwa bangunan yang dimaksud tidak boleh mengganggu kegiatan

utama Kawasan dan tidak merusak fungsi Kawasan.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Budi Daya

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, yaitu ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi tetap.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) usaha pemanfaatan Kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 3. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan penggunaan Kawasan hutan atau tukar menukar Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pertambangan yang berada di badan sungai dan Kawasan sempadan sungai; dan
 2. kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan; dan
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan hutan produksi tetap terdiri atas:
 1. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan HP/MLG mengacu pada IPPKH/PPKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan memberi jarak sempadan sebesar 100 (seratus) meter dari garis tepi sungai; dan
 3. kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 20
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan peternakan.
- (2) ketentuan umum zonasi untuk Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan sub sektor pertanian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan;

4. kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan;
 5. kegiatan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, terdiri atas:
 - a) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana, terdiri atas:
- a) Kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan penanaman tanaman pangan pada saat intensitas curah hujan tinggi;
 - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa air serta pintu air; dan
 - 3) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di Wilayah sungai.
 - b) Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - 1) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (breakwater) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana gelombang ekstrim dan tsunami.

- c) Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan memperhatikan:
- 1) diperlukan pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat;
 - 2) melakukan rekayasa teknis serta pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan; dan
 - 3) Untuk Kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
- d) Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
- 1) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - 2) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - 4) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas

- dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan
- 5) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
- e) Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
- 1) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - 2) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - 3) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - 4) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - 5) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - 6) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
- f) Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gunung api dengan memperhatikan:

- 1) Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisis risiko bencana bencana gunung api;
 - 2) pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - 3) penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - 4) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 5) penyediaan bunker; dan
 - 6) pembangunan jalur lahar.
3. Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi;
 4. Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan sempadan sungai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi; dan
 5. Kawasan tanaman pangan yang berada pada Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan sempadan situ, danau, embung, dan waduk, pada sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilarang untuk mengubah letak tepi situ, danau, embung, dan waduk, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar situ, danau, embung, dan waduk.
- (3) ketentuan umum zonasi untuk Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan hortikultura meliputi kegiatan produksi dan penanganan pasca panen hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan hortikultura, terdiri atas:
 - 1. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan sub sektor pertanian lainnya dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan hortikultura;
 - 3. kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan hortikultura;
 - 4. kegiatan industri di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan hortikultura berupa kegiatan memperjualbelikan bahan perbanyakkan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau kegiatan menebang pohon induk yang

mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah;

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan hortikultura terdiri atas:
 1. Kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai KP2B, terdiri atas:
 - a) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan hortikultura yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman hortikultura yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - c) pembuatan sumur resapan.

3. Kawasan hortikultura yang berada pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan memperhatikan:
 - a) diperlukan pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat;
 - b) melakukan rekayasa teknis serta pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan; dan
 - c) untuk Kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
4. Kawasan hortikultura yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gunung api dengan memperhatikan:
 - a) Pemanfaatan Ruang wajib melakukan analisis risiko bencana gunung api;
 - b) Pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 - c) Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - d) Penyediaan sistem peringatan dini;
 - e) Penyediaan bunker; dan
 - f) Pembangunan jalur lahar.
5. Kawasan hortikultura yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
 - a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;

- c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan
 - e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
6. Kawasan hortikultura yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
- a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan

- f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
7. Kawasan hortikultura yang berada pada Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan sempadan situ, danau, embung, dan waduk, pada sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilarang untuk mengubah letak tepi situ, danau, embung, dan waduk, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar situ, danau, embung, dan waduk.
- (4) ketentuan umum zonasi untuk Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan perkebunan terdiri atas:
 - 1. kegiatan budidaya tanaman perkebunan;
 - 2. kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - 3. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan perkebunan terdiri atas:
 - 1. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan sub sektor pertanian lainnya dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan;
 - 3. kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan;
4. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan logistik pertahanan dan keamanan dalam kondisi darurat perang; dan
 8. kegiatan lainnya yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan perkebunan terdiri atas:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 2. komoditas kelapa sawit tidak diperkenankan pada Kawasan perkebunan; dan
 3. kegiatan usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perkebunan yaitu :
1. jalan;
 2. jembatan;
 3. saluran irigasi;
 4. kolam limbah;
 5. jaringan persampahan;
 6. penangkap gas metan;
 7. pembuatan pupuk dari jangjang kosong;
 8. perumahan bagi pekerja perkebunan; dan

9. fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain untuk Kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. ketentuan terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. ketentuan Kawasan perkebunan yang berada pada klasifikasi kemiringan lereng lebih besar dari 25-45 % (dua puluh lima sampai empat puluh lima persen) mengikuti kriteria teknis jenis tanaman tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dapat dikembangkan atau digunakan untuk sub sektor pertanian lainnya;
 4. kegiatan pengembangan perumahan dan permukiman baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Kawasan perkebunan dapat dialihfungsikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. Kawasan perkebunan yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - c) pembuatan sumur resapan.

2. Kawasan perkebunan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana gelombang ekstrim dan tsunami.
3. Kawasan perkebunan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan memperhatikan:
 - a) diperlukan pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat;
 - b) melakukan rekayasa teknis, penguatan lereng serta pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan; dan
 - c) Untuk Kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
4. Kawasan perkebunan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
 - a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;

- c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan
 - e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
5. Kawasan perkebunan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
- a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan

- f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
6. Kawasan perkebunan yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi;
 7. Kawasan perkebunan yang berada pada Kawasan sempadan sungai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi; dan
 8. Kawasan perkebunan yang berada pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*); dan
 - b) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) ketentuan umum zonasi untuk Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan peternakan yaitu kegiatan peternakan dan kegiatan penelitian maupun pengembangan peternakan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama Kawasan;

2. industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan agroindustri dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan agro-edukasi dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat setelah mendapat persetujuan lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi luasan lahan peternakan, merusak lingkungan, dan menyebabkan degradasi tanah;
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan peternakan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peternakan;
 - e. ketentuan lain dalam Kawasan peternakan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah harus mengikuti ketentuan

teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

f. ketentuan khusus dalam Kawasan peternakan, terdiri atas:

1. Kawasan peternakan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
 - a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
2. Kawasan peternakan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
 - a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;

- d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan
 - e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
3. Kawasan peternakan yang berada pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan:
- a) kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*); dan
 - b) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 21

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan perikanan terdiri atas:

1. kegiatan perikanan budidaya;
 2. RTH; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan perikanan terdiri atas:
1. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perikanan;
 2. kegiatan industri perikanan dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam Kawasan perikanan, berupa:
1. kegiatan selain usaha perikanan dan penunjang kegiatan perikanan; dan
 2. Kegiatan perikanan budidaya yang merusak Kawasan ekosistem mangrove.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan perikanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan perikanan, terdiri atas:
1. Kawasan perikanan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini tsunami.
2. Kawasan perikanan yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi;
 3. Kawasan perikanan yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - b) pembuatan sumur resapan.
 4. Kawasan perikanan yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
 - a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.

5. Kawasan perikanan yang berada pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*); dan
 - b) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 22

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, yaitu:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu:
 1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan reklamasi dan penanaman kembali kaidah teknik sesuai dengan pasca proses eksploitasi tambang.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdiri atas:
1. kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan dilengkapi dengan terminal khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat untuk Masyarakat di sekitar Kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdiri atas:
1. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam Kawasan pertambangan berupa kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan; dan
 2. kegiatan pertambangan di badan sungai dan pada jarak 0-100 m (nol sampai seratus meter) dari garis tepi sungai.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdiri atas:
1. fasilitas transportasi antara lain jalan khusus Kawasan tambang;
 2. fasilitas telekomunikasi;
 3. fasilitas perkantoran;
 4. fasilitas tenaga listrik, air bersih dan sanitasi;
 5. fasilitas keselamatan kerja; dan

6. Ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- e. ketentuan lainnya pada Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdiri atas jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdiri atas:
1. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada Kawasan pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan:
 - a) keamanan terhadap infrastruktur pertambangan minyak dan gas bumi yang menjadi objek vital nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Menyediakan sistem deteksi peringatan dini tsunami.
 2. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan, kegiatan pengembangan RTH serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pembangunan perkantoran yang mendukung Kawasan pembangkitan tenaga listrik, kegiatan transportasi pendukung Kawasan, dan semua kegiatan yang tidak berbahaya, beresiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif; dan
 2. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat setelah mendapat persetujuan lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas Kawasan pertambangan dan energi;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk KDB maksimal 60 % (enam puluh persen);
- e. sarana dan prasarana minimal untuk Kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi jalan dan sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik;
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik terdiri atas:
 1. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - a. menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyediakan sistem deteksi peringatan dini tsunami.
2. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
- a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan
 - e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
3. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
- a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;

- b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
4. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.

Paragraf 23

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. bangunan industri;
 - 2. pergudangan;
 - 3. permukiman untuk pekerja industri;
 - 4. pelabuhan laut; dan
 - 5. RTH.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - 1. kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan peruntukan industri; dan
 - 2. kegiatan logistik pertahanan dan keamanan dalam kondisi darurat perang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam Kawasan peruntukan industri berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan khusus dalam Kawasan peruntukan industri;
 - 2. pengelolaan limbah industri, sanitasi, penyaluran tenaga listrik, telekomunikasi, air bersih, dan persampahan;
 - 3. Ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. sarana lainnya untuk Kawasan peruntukan industri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 - 1. Kawasan peruntukan industri yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - b) pembuatan sumur resapan.

2. Kawasan peruntukan industri yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana gelombang ekstrim dan tsunami.
3. Kawasan peruntukan industri yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
 - a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan
 - e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.

4. Kawasan peruntukan industri yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
 - a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
5. Kawasan peruntukan industri yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
6. Kawasan peruntukan industri yang berada pada Kawasan sempadan sungai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi.

Paragraf 24

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pariwisata; dan
 2. kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan sebagai pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pariwisata.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis atau

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya;
 - 4. Ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan khusus dalam Kawasan pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Kawasan pariwisata yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - b) pembuatan sumur resapan.
 - 2. Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (breakwater) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana gelombang ekstrim dan tsunami.
3. Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan memperhatikan:
- a) diperlukan pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat;
 - b) melakukan rekayasa teknis, penguatan lereng serta pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan; dan
 - c) untuk Kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
4. Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
- a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan

- tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan
- e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
5. Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
- a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
6. Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi;
7. Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan sempadan sungai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi;

8. Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan sempadan situ, danau, embung, dan waduk, pada sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilarang untuk mengubah letak tepi situ, danau, embung, dan waduk, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar situ, danau, embung, dan waduk; dan
9. Kawasan pariwisata yang berada pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*); dan
 - b) kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 25

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
 1. perumahan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala Kawasan permukiman perkotaan yang terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam Kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. sentra industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan;
 2. peternakan skala mikro, dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan serta mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 3. kegiatan perikanan dengan syarat melakukan penataan dan bina lingkungan serta mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
 4. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. kegiatan industri skala besar dan menengah kecuali kegiatan industri yang

- telah terbangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan Kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien Wilayah terbangun paling besar 70 % (tujuh puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
1. Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. penyediaan RTH publik; dan
 4. jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain Kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. Kawasan permukiman perkotaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan industri eksisting sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperbolehkan terbatas pada luasan Ruang yang dimiliki pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- g. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
1. Kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan:
 - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase sistem kota/perkotaan;
 - b) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - c) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 2. Kawasan permukiman perkotaan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini bencana gelombang ekstrim dan tsunami.
 3. Kawasan permukiman perkotaan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:

- a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan
 - e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
4. Kawasan permukiman perkotaan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
- a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;

- d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
5. Kawasan permukiman perkotaan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan memperhatikan:
- a) diperlukan pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat;
 - b) melakukan rekayasa teknis, penguatan lereng serta pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan; dan
 - c) untuk Kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
6. Kawasan permukiman perkotaan yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
- a) alokasi Ruang untuk akses publik melewati pantai yang berfungsi ganda sebagai jalur evakuasi;
 - b) alokasi Ruang untuk saluran air dan limbah; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.
7. Kawasan permukiman perkotaan yang berada pada Kawasan sempadan sungai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*)

terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi; dan

8. Kawasan permukiman perkotaan yang berada pada Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan sempadan situ, danau, embung, dan waduk pada sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilarang untuk mengubah letak tepi situ, danau, embung, dan waduk, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar situ, danau, embung, dan waduk.

(3) ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:

1. perumahan;
2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala Kawasan permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:

1. sentra industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan permukiman perdesaan;
2. kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan;

3. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
1. kegiatan industri skala besar kecuali kegiatan industri yang telah terbangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan tertentu yang berdampak pada lingkungan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
1. Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan transportasi laut, jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 3. jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain Kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. Kawasan permukiman perdesaan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan

- prasarana Wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan
2. kegiatan industri eksisting sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperbolehkan terbatas pada luasan Ruang yang dimiliki pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
1. Kawasan permukiman perdesaan yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan:
 - a) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir dan sistem jaringan drainase sistem kota/ perkotaan;
 - b) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan lubang resapan biopori;
 - c) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; dan
 - d) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
 2. Kawasan permukiman perdesaan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (breakwater) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) menyediakan penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim dan tsunami; dan
 - d) memiliki Ruang publik dengan dilengkapi mitigasi struktural pengaman pantai dari abrasi.
3. Kawasan permukiman perdesaan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan memperhatikan:
- a) rekayasa teknis/rumah panggung;
 - b) pemilihan tipe bangunan rendah hingga sedang; dan
 - c) menjaga kelestarian lingkungan.
4. Kawasan permukiman perdesaan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
- a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan

- e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
5. Kawasan permukiman perdesaan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
- a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.
6. Kawasan permukiman perdesaan yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
- a) alokasi Ruang untuk akses publik melewati pantai yang berfungsi ganda sebagai jalur evakuasi;
 - b) alokasi Ruang untuk saluran air dan limbah; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.

7. Kawasan permukiman perdesaan yang berada pada Kawasan sempadan sungai dengan menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait curah hujan tinggi, dan/atau debit air aliran sungai tinggi; dan
8. Kawasan permukiman perdesaan yang berada pada Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan sempadan situ, danau, embung, dan waduk pada sempadan situ, danau, embung, dan waduk dilarang untuk mengubah letak tepi situ, danau, embung, dan waduk, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar situ, danau, embung, dan waduk.

Paragraf 26

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h, meliputi:

- a. ketentuan pendetailan meliputi klasifikasi lebih rinci dapat didasarkan pada klasifikasi fungsi seperti perumahan, kantor, gudang atau berdasarkan jenis instansi baik kepolisian dan maupun TNI atau berdasarkan klasifikasi tingkat kesensitifan fungsi apakah berbahaya atau tidak berbahaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan memiliki kekuatan 40 - 60 (empat puluh sampai enam puluh) Ton;
 3. pangkalan militer atau kesatria;
 4. daerah latihan militer;
 5. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 6. instalasi militer;
 7. daerah uji coba dan persenjataan militer;
 8. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
 9. objek vital nasional yang bersifat strategis;
 10. kepentingan pertahanan udara; dan/atau
 11. kegiatan perkantoran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
1. kegiatan industri skala besar dan menengah serta industri bahan peledak; dan
 2. kegiatan pertambangan.
- d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pertanian;
 2. kegiatan perikanan budi daya;
 3. kegiatan wisata bahari;
 4. kegiatan permukiman;
 5. sarana pelayanan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 7. kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan

8. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan.
- e. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jaringan listrik, jaringan air dan jaringan telekomunikasi;
 2. Kawasan pertahanan dan keamanan dilengkapi dengan sarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. prasarana dan utilitas Kawasan pertahanan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. ketentuan khusus dalam Kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 1. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan:
 - a) mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuefaksi berdasarkan pengukuran para ahli;
 - b) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - c) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan;
 - d) gunakan pondasi yang cocok, di antaranya yaitu, tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan, tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan, serta menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi; dan

- e) jika bangunan sudah ada, tingkatkan pondasi dan strukturnya, serta memperbaiki dengan densifikasi pada tanah yang berpasir.
2. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dengan memperhatikan:
- a) evaluasi kondisi geologi, kondisi kegempaan dan kondisi muka air tanah;
 - b) menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi ke tempat evakuasi bencana;
 - c) melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi;
 - d) menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan;
 - e) membangun konstruksi bangunan tahan terhadap goncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat; dan
 - f) koordinasi dan sinkronisasi data antar lembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keseluruhan.

Paragraf 27

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. sarana transportasi;
 - 2. pertanian;

3. fasilitas penunjang Kawasan transportasi; dan
 4. RTH.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi Kawasan transportasi;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa;
 3. permukiman;
 4. perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. kegiatan usaha sektor informal;
 7. industri penunjang kegiatan transportasi, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 8. industri pengolahan hasil perikanan, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 9. pendidikan penelitian, dan pariwisata;
 10. Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
 11. bangunan pelindung pantai;
 12. kegiatan energi;
 13. kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 14. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit pada Kawasan transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan drainase;
 - 5. jaringan telekomunikasi;
 - 6. fasilitas peribadatan;
 - 7. fasilitas perdagangan;
 - 8. fasilitas Kesehatan;
 - 9. RTH; dan
 - 10. fasilitas evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain pada ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan untuk Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun Badan Usaha Pelabuhan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan Otoritas Pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;
 - 2. arahan pengendalian pada Zona Pelabuhan Perikanan meliputi Persyaratan pembangunan Pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan Rencana Induk Kepelabuhanan; Kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan Kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan

- pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana;
3. pengembangan transportasi dapat dilaksanakan dengan cara reklamasi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. penggelaran pipa migas yang melintasi Zona Pelabuhan Laut dilakukan setelah memperoleh izin dari pengelola pelabuhan dan dengan memperhatikan keselamatan alur-pelayaran perlintasan; dan
 5. aktivitas terminal khusus yang berada pada pelabuhan perikanan yang telah memiliki Wilayah kerja dan pengoperasikan pelabuhan perikanan (WKOPP) dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan.
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan transportasi, terdiri atas:
1. Kawasan transportasi yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tsunami dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang (*breakwater*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) bencana gelombang ekstrim dan tsunami; dan
 - d) memiliki Ruang publik dengan dilengkapi mitigasi struktural pengaman pantai dari abrasi.

2. Kawasan transportasi yang berada pada Kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 - a) pembangunan bangunan kegiatan transportasi memiliki infrastruktur mitigasi bencana sebagai penahan gelombang pasang;
 - b) tidak melakukan pembangunan sarana pendukung kegiatan transportasi secara masif pada garis pantai; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 77

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana Tata Ruang.

Pasal 78

(1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR, dimana periode penilaian pelaksanaan KKPR, yaitu:
 1. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR, apabila

- ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian;
2. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR dan apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi; dan
 3. penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
1. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 2. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK.
 - (3) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Pasal 79

- (1) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:
 - a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang yang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang yang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Hasil penilaian perwujudan rencana Tata Ruang berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

- (5) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana Tata Ruang.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, berfungsi untuk:

- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan rencana Tata Ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana Tata Ruang.

Pasal 81

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:

- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi keWilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
- b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 82

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang Daerah dan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi dan/atau penerimaan bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif, meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3. penghargaan; dan/atau

4. publikasi atau promosi Daerah.
- b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dapat berupa:
 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 2. subsidi;
 3. pemberian kompensasi;
 4. imbalan;
 5. sewa Ruang;
 6. urun saham;
 7. fasilitasi persetujuan KKPR;
 8. penyediaan sarana dan prasarana;
 9. penghargaan; dan/atau
 10. publikasi atau promosi.

Pasal 83

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang Daerah dan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

3. pemberian status tertentu.
- (4) Ketentuan disinsentif, meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, dapat berupa:
 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 84

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.

Pasal 85

- (1) Arahan sanksi administratif berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan